

MEKANISME PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP PARA PIHAK YANG MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2024

ASHARI^{1)*}, RAHMADANI²⁾, ISKANDAR SUKMANA³⁾

Universitas Mataram

ashariari05@unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan Badan pengawas pemilu dalam meminimalisir pelanggaran terhadap larangan kampanye serta mendapatkan gambaran terkait kendala dalam mengawasi pelanggaran larangan kampanye. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang meneliti aturan terkait dengan badan pengawas pemilu, aturan pemilukada yang didukung dengan pendapat ahli, selain itu datang langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya. penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meminimalisir pelanggaran kampanye yakni pengawasan langsung dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan tempat, peristiwa lokasi kampanye dan juga melaksanakan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih serta jejak pendapat tentang pemilu. Selain itu melakukan pengawasan tidak langsung dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan dan dari sistem informasi partai politik sementara kendala dalam hal pengawasan yakni Terbatasnya Jumlah petugas pengawas yang sangat terbatas menjadi sebuah kesempatan bagi peserta atau kandidat untuk melakukan pelanggaran ataupun kecurangan. Serta masih tingginya ego antar sektoral menyebabkan lemahnya koordinasi dan kontrol dalam mengerjakan apa yang menjadi kewajiban.

Kata kunci: Pengawasan; Pemilu; Kampanye

ABSTRAC

Talking about elections cannot be separated from the implementation of campaigns, because campaigns are a very important process in holding general elections. An election campaign is the activity of election participants or other parties appointed by election participants to convince voters by offering a vision, mission, program and self-image of election participants. The aim of this research is to determine the supervisory mechanism of the Election Supervisory Agency in minimizing violations of campaign prohibitions and to obtain an overview of the obstacles in monitoring violations of campaign prohibitions. The method used in this research is a normative-empirical legal research method, namely research that examines regulations related to election supervisory bodies, post-conflict regional election regulations which are supported by expert opinions, in addition to coming directly to the field to find out how they are implemented. This research used the statutory approach, conceptual approach, sociological approach. The results of the research show that the monitoring mechanism carried out by the Election Supervisory Board of West Nusa Tenggara Province to minimize campaign violations is direct supervision by conducting site inspections and inspections, campaign location events and also carrying out participatory supervision by involving the community in the form of election outreach, political education for voters and opinion polls about the election. Apart from that, carrying out indirect supervision by monitoring and reviewing reports from the officials or work units concerned and from the political party information system, while the obstacle in terms of supervision, namely the limited number of supervisory officers, is an opportunity for participants or candidates to commit violations or cheat. And the still high level of ego between sectors causes weak coordination and control in carrying out what is required.

Keywords: Supervision; Elections; Campaigns

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 UU 7 Tahun 2017)

Berbicara soal pemilu maka tidak lepas dari adanya pelaksanaan kampanye, karena kampanye merupakan sesuatu proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu.

Kampanye sebagai proses politik yang diadopsi dalam sistem elektoral harus memperkenalkan kandidat yang mempunyai perencanaan dan strategi guna memenangkan persaingan kontestasi (siti famah: 2018), Sedangkan pelaksana kampanye pemilu dilakukan oleh peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilu. Kegiatan kampanye pemilu diselenggarakan dengan prinsip: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Suatu kampanye merupakan koordinasi dan berbagai perbedaan metode komunikasi yang memfokuskan perhatian pada permasalahan tertentu dan sekaligus cara pemecahannya dalam kurun waktu tertentu. (Rosady Ruslan:2013) Pada dasarnya, kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

1. Pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR)
2. Pemilihan anggota dewan perwakilan daerah (DPD)
3. Pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)

Dalam melaksanakan kampanye pemilu dilakukan beberapa metode yaitu:

- a. pertemuan terbatas
- b. pertemuan tatap muka
- c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- d. pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring
- e. rapat umum
- f. debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon
- g. dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu serta ketentuan peraturan perundang-undangan. (<https://www.rri.co.id/pemilu/469749/ini-metode-kampanye-selama-pemilu-2024>)

Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pemilu sebelum dimulainya masa kampanye pemilu atau curi start kampanye. Perlu diketahui larangan-larangan lainnya seperti bahan kampanye untuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender dan atribut kampanye lainnya yang bisa ditempel, dilarang ditempelkan pada tempat umum.

Ada pun tempat umum dimaksud adalah tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan tembok, begitu pun berlaku untuk larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul.


Bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan;

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. (Peraturan KPU 15/2023)

Dalam Pasal 1 Ayat (7) UU No 7 Tahun 2017 berbunyi bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Dari pasal tersebut menyatakan bahwa Bawaslu yang berperan dalam pengawasan wajib bertanggung jawab dalam seluruh tahapan pemilu dalam rangka pencegahan dan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, sehingga pemimpin yang terpilih mampu menjawab tantangan yang dihadapi negara. dan bawaslu memiliki jargon yaitu mengawasi, memiliki semangat akan kesuksesan penyelenggaraan pemilu.



Gambar 1: Sumber: hasil pengawasan bawaslu provinsi NTB Tahun 2019

Dari diagram di atas kerawanan dan pelanggaran yang perlu menjadi fokus penting pada badan pengawas pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pelanggaran terhadap larangan kampanye yaitu berupa kampanye di media massa yang belum waktunya atau curi *start* kampanye baik di media cetak, elektronik, maupun melalui internet. Selain itu bahan kampanye untuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender dan atribut kampanye lainnya yang bisa ditempel, dilarang ditempelkan pada tempat umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yakni (1) Bagaimanakah mekanisme Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengawasi untuk meminimalisir pelanggaran terhadap larangan kampanye? (2) Apa yang menjadi kendala Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengawasi pelanggaran larangan kampanye?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meminimalisir pelanggaran terhadap larangan kampanye dan untuk mendapatkan gambaran terkait kendala Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengawasi pelanggaran larangan kampanye. agar setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau socio-legal research yaitu penelitian yang membahas bagaimana keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini di- harapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. (Sunarti Hartono:1994)

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pen- dekatan sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pengawasan. Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di suatu instansi tertentu.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam bahan hukum primer yakni hasil wawancara peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian. Dan Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi: 1995)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meminimalisir pelanggaran terhadap larangan kampanye.

Kampanye dalam konteks pemilihan umum adalah suatu proses penting yang berfungsi untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja calon atau partai politik kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan dan suara dari pemilih. Kampanye dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan langsung dengan pemilih, pemasangan spanduk dan baliho, iklan di media massa, hingga penggunaan media sosial. Dengan begitu banyaknya metode yang digunakan dalam kampanye tidak menutup kemungkinan adanya praktek-praktek yang menyimpang yang dilakukan oleh partai politik atau peserta pemilu sehingga perlu dilaksanakan pengawasan. Jika para pejabat atau negara melakukan pelanggaran atau kelalaian, sehingga hal itu bisa dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum (M. Afifuddin:2020) Oleh karena itu, sistem pengawasan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara maupun pejabat aparatur negara.

Menurut Stoner dan Freeman yang dikutip oleh Wasistiono dan Yonatan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Koonzt berpendapat bahwa pengawasan adalah melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi (Dede Sri Kartini : 2017). Donnelly menyampaikan gagasannya tentang pengawasan dengan mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe yaitu pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*), dan pengawasan feed back.(Novembri Yusuf Simanjutak: 2017)

Pengawasan kampanye pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat atau control sosial yang objektif, sehat dan bertanggungjawab Tujuannya adalah untuk memastikan pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas.(Angger Sigit Pramukti: 2016).

pembentukan Pengawas Pemilu diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, karena sejak reformasi bergulir, demokrasi belum dapat berjalan optimal, hal ini ditunjukkan dengan penurunan partisipatif politik masyarakat dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Bawaslu merupakan Lembaga Non Kementrian (LNK) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan kewenangan secara atribusi oleh UU Pemilu antara lain untuk mengawasi pelaksanaan kampanye sebagaimana termaktub dalam Pasal 73 Angka 3 (christopher sinaga:2014)

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Bawaslu dan jajarannya memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu untuk mencegah dan menindak pelanggaran demi terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sesuai dengan slogan yang sering disampaikan dalam berbagai forum, Bawaslu mengusung "pencegahan berorientasi pada hasil dan penindakan berorientasi pada proses" serta berdasarkan beberapa misi yang dijalankan oleh Bawaslu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1) Pengawasan Langsung

pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan berlangsung yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Pengawasan yang dilakukan bawaslu akan membuat laporan hasil pengawasan memuat waktu tempat peristiwa lokasi apa yang diawasi siapa yang mengawasi.

2) Pengawasan Tidak Langsung

pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislative, pengawas masyarakat dan dari

SIPOL (sistem informasi partai politik) dan pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislative, pengawas masyarakat. (Mutakallim:2016)

Dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye pada tahapan pemilu serentak tahun 2024 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat memfokuskan pengawasan dalam 3 hal yaitu:

a) Kepatuhan terhadap ketentuan tentang dana kampanye.

Ketentuan Dana kampanye diatur dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 55 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Perolehan Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:

- a. perseorangan;
- b. kelompok;
- c. perusahaan; dan/atau
- d. badan usaha nonpemerintah

b) Kepatuhan peserta terhadap larangan-larangan kampanye.

Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pemilu sebelum dimulainya masa kampanye pemilu atau curi start kampanye. Perlu diketahui larangan-larangan lainnya seperti bahan kampanye untuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender dan atribut kampanye lainnya yang bisa ditempel, dilarang ditempelkan pada tempat umum. Ada pun tempat umum dimaksud adalah tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan tembok, begitu pun berlaku untuk larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul.

c) Kepatuhan kampanye terhadap ketentuan-ketentuan tentang kegiatan kampanye.

Untuk pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. Larangan berikutnya diberlakukan pula dalam kegiatan kampanye yang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dalam menindak terjadinya pelanggaran, Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran sebelum pelaksanaan Kampanye dalam rangka mengingatkan atau semacam amanat bermaksud supaya masing-masing peserta tidak melakukan pelanggaran. Dalam penindakan apabila setelah Bawaslu menyampaikan pencegahan tidak diperhatikan oleh masing-masing peserta dan mekanisme dari pelanggaran ini berdasarkan laporan masyarakat dan temuan pengawas maka Bawaslu menindak pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi kepada peserta.

Adapun sanksi dalam pelanggaran kampanye ini sifatnya ada dua macam berdasarkan jenis pelanggaran yaitu, pertama, yang bersifat administrasi dan kedua, bersifat pidana tergantung jenis pelanggaran. Dalam pelaksanaan kampanye semua Pasangan Calon harus mempunyai izin STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang dikeluarkan oleh Polda pada tingkat Provinsi, Kapolres pada tingkat Kabupaten/Kota, Polsek pada tingkat kecamatan. Jika kampanye tidak mempunyai STTP dan tidak diberitahukan STTP tersebut kepada Bawaslu maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk memperingati dan membubarkan masa yang berkampanye karena tidak mempunyai STTP dan tidak berizin supaya tidak ada unsur-unsur negatif dalam berkampanye.

Fokus badan pengawas pemilu adalah pencegahan artinya berusaha meminimalisir pelanggaran di lapangan Bentuknya sosialisasi, pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dalam undang- undang Pemilu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Selain itu pula partisipasi masyarakat dalam kepengawasan bisa di praktekkan masyarakat dalam laporan pelanggaran Pemilu. Jadi, masyarakat bisa menyampaikan laporan langsung kepada pengawas Pemilu terdekat jika ada pelanggaran Pemilu.

Semakin banyak laporan masyarakat berarti semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, yang artinya juga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bisa dikatakan sukses. Tetapi semakin sedikit laporan dari masyarakat yang diterima maka bisa dikatakan semakin buruk pula cara dan Teknik

Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif. Walaupun laporan masyarakat bukan satu-satunya indikator suksesnya pengawasan partisipatif tetapi sebagai Lembaga pengawas Pemilu Bawaslu satu-satu pintu masuk laporan, maka Bawaslu harus mempunyai strategi jitu dalam mendorong pemilih untuk menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran atau kecurangan. Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu seharusnya berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan berbagai macam agenda yang didesain sebagai penyulut semangat masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan pengawasan partisipatif, tujuannya utamanya adalah agar Bawaslu punya partner dalam bekerja, karena Bawaslu tidak bisa berperan sendiri dalam melakukan pengawasan. (<https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/sengketa-sebagai-mahkota-pengawas-pemilu/>)

Kendala Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mengawasi Pelanggaran Larangan Kampanye

a. Masih Terbatasnya jumlah anggota

Keberadaan lembaga pengawas pemilu sangat dibutuhkan, namun lembaga yang ada sekarang ini masih memiliki banyak keterbatasan, misalnya jumlah anggota Bawaslu dan Panwas yang sangat terbatas untuk menangani kerja-kerja pengawasan. Selain jumlah pekerjaan yang harus ditangani Terbatasnya Jumlah Personel Bawaslu cukup banyak, juga jangkauannya amat luas .

Jumlah petugas pengawas yang sangat terbatas menjadi sebuah kesempatan bagi peserta atau kandidat untuk melakukan pelanggaran ataupun kecurangan. Pasifnya kepedulian masyarakat dalam proses pengawasan partisipatif menjadi salah satu penyebab pelanggaran dan kecurangan itu terjadi. Selain itu kerja-kerja pengawasan Bawaslu kerap juga terkendala oleh kurangnya keterampilan petugas ad hoc dalam melaksanakan fungsinya seperti dalam proses mediasi sengketa cepat antar peserta kampanye. Bawaslu kabupaten yang seharusnya dapat diringankan oleh beban dan volume kerjanya melalui peran Panwascam, namun di sebagian daerah justru tidak merasakan itu. Mereka justru terbebani karena semua urusan dilimpahkan ke Bawaslu daerah oleh karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas. Misalnya dalam hal proses penanganan sengketa cepat, yang ternyata di sebagian tempat tidak mampu diseleksikan dengan baik sehingga memperparah konflik antar peserta.

b. Masih Tingginya Ego Antar Sektoral.

Kondisi ini menyebabkan lemahnya koordinasi dan kontrol dalam mengerjakan apa yang menjadi kewajiban. Sikap kerja yang baik bagi pengawas pemilu akan berdampak tata kelola institusi pengawasan. Sebab sikap kerja tim akan berdampak pada pertama adanya solidaritas tim. Sistem kerja yang hanya didasarkan pada kepentingan pribadi dan kepentingan jangka pendek tentu tidak akan menunjukkan sikap kerja.

- a. Mencegah pasal-pasal regulasi yang berpotensi multitafsir.
- b. Mencegah pasal-pasal dalam suatu regulasi yang saling bertolak belakang dengan regulasi lain
- c. Mencegah pasal-pasal yang sulit diimplementasikan
- d. Mencegah pengaturan yang tidak disesuaikan dengan pola kerja/nomenklatur instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan
- e. Mencegah diterbitkan aturan pada saat tahapan sedang berjalan Mencegah tidak berganti-gantinya aturan pada saat tahapan sudah sedang berjalan.
- f. Mencegah kekosongan norma dalam suatu regulasi sebagai pijakan Bawaslu daerah dalam mengeksekusi pembuatan-perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

PENUTUP

Simpulan

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meminimalisir pelanggaran kampanye yakni pengawasan langsung dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan tempat, peristiwa lokasi kampanye dan juga melaksanakan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih serta jejak pendapat tentang pemilu. Selain itu Bawaslu provinsi nusa tenggara barat juga melakukan pengawasan tidak langsung dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan dan dari SIPOL (sistem informasi partai politik)
2. Kendala dalam hal pengawasan yakni Terbatasnya Jumlah Personel Bawaslu Jumlah petugas pengawas yang sangat terbatas menjadi sebuah kesempatan bagi peserta atau kandidat untuk melakukan pelanggaran ataupun kecurangan. Serta masih tingginya ego antar sektoral menyebabkan lemahnya koordinasi dan kontrol dalam mengerjakan apa yang menjadi kewajiban.

Saran

Perlu dilaksanakan bimbingan teknis dan rapat koordinasi pengembangan kapasitas pengawas pemilu kepada jajaran pengawas di level kecamatan dan desa/kelurahan bahkan tempat pemungutan suara. Selain itu seleksi pengawas pemilu dilakukan dengan terbuka dan selektif untuk menjamin tugas pengawasan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, (2016), *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Christopher Sinaga. (tt). *Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presiden republik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan UndangUndangnomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. DHARMASISYA, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dede Sri Kartini. (2017). “*Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*”, Jurnal Of Government, 2 Desember, 2017.
- M.Afifuddin, (2020), *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Mutakallim. (2016). “*Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Strategik*”, Volume V, 2, Desember, 2016
- Novembri Yusuf Simanjutak. (2017). “*Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*”, Jurnal Bawaslu, 3, 2017.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.
- Rosady Ruslan, (2013), *Kiat dan Strategi Kampanye Republik Relation*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada)
- Siti Famah. (2018). *Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Jurnal Resolusi Vol 1 No 1 Juni 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, (1995), *Penelitian hukum normatif*, suatu tujuan singkat, raja grafindo persada. Jakarta.
- Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum